



**PUTUSAN**

Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Buaran RT 003/005 Kelurahan Harapan Mulya  
Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 804/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2022

Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., dkk berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
    - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
  - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
  - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
  - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
  - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
  - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
  - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
  - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- 2) 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram,
- dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .
- 3) 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- 4) 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah gang di dekat Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib PETET (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menawari terdakwa untuk menjadi perantara narkotika jenis ekstasi dan terdakwa nantinya akan diberi upah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian PETET (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib menginformasikan bahwa nomer telephone terdakwa akan diberikan kepada perantara/kurir suruhan PETET (DPO) untuk menghubungi terdakwa. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh perantara atau orang suruhan PETET (DPO) tersebut dan mengarahkan terdakwa untuk datang ke suatu gang di dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib orang suruhan PETET (DPO) menelpon terdakwa sambil mengarahkan terdakwa melalui telephone, dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke sebuah motor tepatnya diroda ban depan dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran sedang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan narkotika jenis tablet ekstacy dan ada 2 (dua) plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu tas tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa ke bengkel terdakwa yang beralamat di Bengkel Motor Palm Motor manualtech RT 003/009 kel.Kalibaru, Kec.Medan Satria. Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa mengantarkan narkotika jenis ekstasi ke daerah rawa badak Jakarta Utara dengan cara system temple;

- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tgl 08 Maret 2022 jam 20.00 Wib di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech Rt. 003 / 009 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian:
  - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram;
  - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram;
  - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram;
  - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram;
  - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram;
  - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram;
  - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram;
  - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram;
  - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram;
- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram;

dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP;

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan kantong celana sebelah kanan depan terdakwa;

Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1403/ NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika yang disita dari MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa tablet warna biru berlogo "ROLEX" dan "PP" tersebut adalah benar Narkotika jenis 1-(p-Fluorofenil) piperazin yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 163 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Motor Palm Motor manualtech RT 003/009 kel.Kalibaru, Kec.Medan Satria. Kota Bekasi, Jawa Barat, atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tgl 08 Maret 2022 jam 20.00 Wib di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech Rt. 003 / 009 Kel. Kalibaru Kec Medan Satria Kota Bekasi, terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian:
  - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram;
  - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram;
  - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram;
  - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram;
  - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram;
  - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram;
  - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram;
  - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram;

- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram;

- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:

- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram;

dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP;

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan kantong celana sebelah kanan depan terdakwa;

- Bahwa narkotika berupa tablel ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari PETET (DPO) pada pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib di sebuah gang di dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa narkotika berupa tablel ekstasi tersebut akan terdakwa edarkan dengan cara system tempet dan narkotika jenis sabu akan dipergunakan oleh terdakwa sebagai upah dari PETET (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1403/ NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika yang disita dari MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa tablet warna biru berlogo "ROLEX" dan "PP" tersebut adalah benar Narkotika jenis 1-(p-Fluorofenil) piperazin yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 163 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Husein T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polsek Cilincing

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin HERU TAJI pelaku tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech RT.003/RW.009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi yang telah menguasai narkotika dengan berat lebih dari 5 gram.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkotika jenis tablet/ekstasi di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB didapatkan informasi terdakwa berada di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech daerah Medan Satria, Bekasi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dari pengeledahan terhadap terdakwa

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
- Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
- Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
- Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
- Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
- Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
  - Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram, dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dan membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Adhan Renaldi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polsek Cilincing
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin HERU TAJI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech RT.003/RW.009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi yang telah menguasai narkoba dengan berat lebih dari 5 gram.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis tablet/ekstasi di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB didapatkan informasi terdakwa berada di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech daerah Medan Satria, Bekasi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dari penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
    - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
- Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
- Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
- Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
- Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
  - Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram, dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih



lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dan membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ari Harsono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polsek Cilincing
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin HERU TAJI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech RT.003/RW.009 Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi yang telah menguasai narkoba dengan berat lebih dari 5 gram.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis tablet/ekstasi di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah dimaksud dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB didapatkan informasi terdakwa berada di Bengkel Motor Palm Motor Manualtech daerah Medan Satria, Bekasi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan dari penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
    - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
    - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
    - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
    - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,



- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
- Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
- Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
  - Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram, dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;

- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis tablet/ekstasy di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
    - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
    - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
    - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
    - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
    - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
    - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
    - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
    - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
    - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
  - 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:



- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram, dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didlamanya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
  - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
  - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
  - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
  - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
  - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
  - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
  - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
  - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
2. 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram,
- dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP
3. 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1403/ NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika yang disita dari MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa tablet warna biru berlogo "ROLEX" dan "PP" tersebut adalah benar Narkotika jenis 1-(p-Fluorofenil) piperazin yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 163 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis tablet/ekstasi di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
    - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
    - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
    - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
    - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
    - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
    - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
    - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
    - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
    - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
  - 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:
    - Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP

- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1403/ NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika yang disita dari MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa tablet warna biru berlogo "ROLEX" dan "PP" tersebut adalah benar Narkotika jenis 1-(p-Fluorofenil) piperazin yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 163 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Akhmad Husain T, Keterangan saksi Adhan Renaldi, S.H, keterangan Saksi Ari Harsono dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Cilincing pada hari hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 20.00 WIB dari adanya informasi mengenai terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis tablet/ekstacy di daerah STIP Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :
  - Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
  - Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
  - Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
  - Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
  - Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
  - Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
  - Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
  - Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
  - Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:



- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram, dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP
- 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. PETET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di gang dekat terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk diantarkan kembali sesuai perintah Sdr. PETET. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1403/ NNF / 2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Pusat

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Bareskrim Polri terhadap barang bukti narkotika yang disita dari MUHAMMAD FAJAR bin HERU SUTAJI berupa tablet warna biru berlogo "ROLEX" dan "PP" tersebut adalah benar Narkotika jenis 1- (p-Fluorofenil) piperazin yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 163 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti Narkotika Golongan I. *Metamfetamina* dimaksud nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut didapatkan langsung dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Akhmad Husain T, saksi Adhan Renaldi, S.H, dan Saksi Ari Harsono terhadap Terdakwa Mohammad Fajar Bin Heru Sutaji, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung iawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :

- Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
- Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
- Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
- Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
- Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
- Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,

2. 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:

- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram,

dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .

3. 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan brutto 0,51 gram;

4. 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.

karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajat Bin Heru Sutaji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) Box styrofoam warna putih yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) Plastik klip ukuran sedang dengan rincian :

- Kode A1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dengan brutto 36,72 gram,
- Kode B1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,83 gram,
- Kode C1 berisikan 70 (tujuh puluh) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 26,14 gram,
- Kode D1 berisikan butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 35,52 gram,
- Kode E1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,06 gram,
- Kode F1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,
- Kode G1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 37,00 gram,
- Kode H1 berisikan 100 (butir) dengan rincian 85 (delapan puluh lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex dan 15 butir tablet ekstacy warna biru dengan logo hurup PP brutto 36,98 gram,
- Kode I1 berisikan 100 (seratus) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo jam rolex brutto 36,89 gram,

2). 1 (satu) buah kotak box besi berwarna Cream yang bertuliskan RIDERS dengan rincian:

- Kode J1 berisikan 17 (tujuh belas) butir tablet ekstacy dengan rincian tablet warna biru dengan logo jam rolex sebanyak 12 (dua belas) butir dan 5 (lima) butir tablet ekstacy warna biru dengan logo Hurup PP brutto 6,51 gram,

dengan total keseluruhan 883 (delapan ratus delapan puluh tiga ) butir tablet / ekstasi dengan keseluruhan brutto 326,54 (tiga ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma lima puluh empat gram dan dengan rincian 863 butir berlogo jam rolex dan 20 butir berlogo hurup PP .

- 3). 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan brutto 0,51 gram;
- 4). 1 (satu) unit HP SAMSUNG ditemukan kantong celana sebelah kanan depan terdakwa.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2022, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)